

## Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara dalam Kerangka *Good Governance* di Indonesia

Alexander Kennedy<sup>1</sup>, William Hartato Surya<sup>2</sup>, Syilfia Regita Mustika<sup>3</sup>, Fransiscus Xaverius Wartoyo<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Pelita Harapan

E-mail: [01659230097@student.uph.edu](mailto:01659230097@student.uph.edu) (CA)

### Abstrak

Administrasi Negara memiliki peran krusial dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik. Hukum Administrasi Negara (HAN) menjadi fondasi utama yang mengatur interaksi antara pemerintah dan masyarakat serta mekanisme internal pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sumber-sumber HAN dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan sumber hukum relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber-sumber HAN, baik formal maupun material, memainkan peran penting dalam mendukung prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan supremasi hukum. Sumber hukum formal seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah memberikan landasan hukum yang jelas bagi penyelenggaraan pemerintahan. Sumber hukum material seperti kebiasaan administratif, prinsip-prinsip umum hukum, dan yurisprudensi melengkapi aturan formal dengan memberikan fleksibilitas dalam penafsiran dan pelaksanaan hukum. Namun, penerapan *good governance* masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk ketidaksesuaian antara peraturan dan praktik di lapangan, fragmentasi regulasi, rendahnya kepatuhan terhadap peraturan, dan lemahnya mekanisme pengawasan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah, peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah, penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, HAN dapat lebih efektif mendukung penerapan *good governance*. Hal ini akan menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Hukum Administrasi Negara; *Good Governance*.

### Abstract

*State Administration plays a crucial role in the management of government and public services. State Administrative Law (HAN) is the main foundation that regulates the interaction between the government and the community and the internal mechanisms of government. This study aims to analyze the role of HAN sources in the implementation of good governance principles in Indonesia. The research method used is normative juridical, focusing on the analysis of laws and regulations and other relevant legal sources. The results of the study indicate that HAN sources, both formal and material, play an important role in supporting good governance principles such as transparency, accountability, public participation, and the rule of law. Formal legal sources such as Laws, Government Regulations, and Regional Regulations provide a clear legal basis for the implementation of government. Material legal sources such as administrative customs, general principles of law, and jurisprudence complement formal rules by providing flexibility in the interpretation and implementation of the law. However, the implementation of good governance still faces significant challenges, including the mismatch between regulations and practices in the field, fragmentation of regulations, low compliance with regulations, and weak oversight mechanisms. To overcome these challenges, it is necessary to harmonize regulations between the central and regional governments, improve coordination between government institutions, strengthen monitoring and accountability mechanisms, and increase the capacity of government officials through training and continuing*

*education. By overcoming these obstacles, HAN can more effectively support the implementation of good governance. This will create a government that is more transparent, accountable, and responsive to the needs of the community, and encourage sustainable development in Indonesia.*

**Keywords:** *State Administrative Law; Good Governance.*

**Cara Sitasi:**

Kennedy, A., dkk. (2024). "Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara dalam Kerangka Good Governance di Indonesia". IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Vol. 5, No. 2, Juni – September 2024, Pages: 558-569.

**A. Pendahuluan**

Administrasi negara memainkan peran penting dalam pengelolaan pemerintahan, khususnya dalam hal pelaksanaan tugas-tugas publik dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, Hukum Administrasi Negara (HAN) menjadi pilar utama yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta mekanisme kerja internal dalam pemerintahan itu sendiri. HAN tidak hanya memberikan kerangka legal bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya, tetapi juga berperan dalam memastikan bahwa segala tindakan administratif yang diambil oleh pemerintah tetap dalam batas-batas hukum dan keadilan<sup>1</sup>. Sumber-sumber HAN menjadi landasan dari hukum administrasi itu sendiri, yang mencakup berbagai norma, aturan, prinsip, dan doktrin yang digunakan untuk menilai legalitas tindakan pemerintah.

Pada saat yang bersamaan, prinsip *good governance* atau yang sering dikenal sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik telah menjadi konsep yang diterima secara luas sebagai tolok ukur keberhasilan pemerintahan modern<sup>2</sup>. Good governance mencakup sejumlah prinsip penting, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan pemerintahan. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bertindak secara terbuka, bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan menjunjung tinggi hukum sebagai landasan dari semua kebijakan yang diambil.

Indonesia membutuhkan adanya pemerintahan yang mengutamakan prinsip *good governance* agar dapat menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. Indonesia telah mengalami berbagai tantangan dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, baik dari segi struktural maupun kultural<sup>3</sup>. Masalah-masalah seperti birokrasi yang rumit, korupsi yang meluas, dan kurangnya partisipasi publik sering kali menjadi penghambat dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*. Disini peran penting HAN muncul, yaitu untuk membimbing tindakan pemerintah supaya dapat sejalan dengan norma-norma yang berlaku dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berada dalam koridor hukum.

Namun demikian, penerapan prinsip-prinsip *good governance* tidak akan efektif tanpa adanya landasan hukum yang kuat dan dapat diandalkan. Sumber-sumber HAN berfungsi sebagai pedoman utama bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai sumber-sumber HAN sangat penting untuk menganalisis sejauh mana HAN dapat mendukung penerapan *good governance*. Sumber-sumber hukum ini tidak hanya mencakup hukum positif yang berlaku di Indonesia saja seperti undang-undang maupun peraturan lainnya, tetapi juga mencakup sumber-sumber hukum material seperti prinsip-prinsip umum hukum, yurisprudensi, dan doktrin hukum yang diakui.

Dua sumber hukum yang dapat secara umum diakui dalam HAN antara lain sumber hukum material dan formal<sup>4</sup>. Sumber hukum formal mencakup segala jenis peraturan yang dikodifikasi dan

<sup>1</sup> Andin Sofyanoor, "Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2022): 21–30, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i2.9>.

<sup>2</sup> Tedi Sudrajat, "Perwujudan Good Governance Melalui Format Reformasi Birokrasi Publik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 2 (2009): 145–54, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.220>.

<sup>3</sup> Aurora Fahriza Pribadi and Adiati Trihastuti, "Efektivitas Koperasi Dalam Menghadapi Tantangan Prinsip Good Governance Di Era Digital Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Pada Koperasi Konsumen," *Journal of Social and Economics Research* 5, no. 2 (2023): 812–18, <https://doi.org/10.54783/jsr.v5i2.189>.

<sup>4</sup> W Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Sinar Grafika, 2021).

disusun oleh lembaga negara yang berwenang, seperti UUD 1945, undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), dan peraturan daerah (Perda). Sumber hukum ini memberikan dasar yang jelas bagi tindakan administrasi dan menjadi rujukan utama dalam menilai legalitas kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah. Di sisi lain, sumber hukum material mencakup prinsip-prinsip umum hukum, kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin-doktrin dalam sistem hukum di Indonesia. Sumber hukum material sering kali digunakan untuk menafsirkan dan melengkapi aturan-aturan formal yang ada, terutama dalam situasi di mana terdapat kekosongan hukum atau ketika aturan formal tidak cukup untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Dalam kaitannya dengan penerapan *good governance*, penting untuk memahami bagaimana kedua jenis sumber hukum ini berinteraksi dan mendukung prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Misalnya, sumber hukum formal seperti undang-undang tentang pelayanan publik dapat dijadikan alat untuk memastikan bahwa pemerintah menyediakan layanan yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Sementara itu, sumber hukum material seperti prinsip-prinsip umum hukum dapat digunakan untuk menilai apakah tindakan administratif tertentu telah sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan.

Prinsip-prinsip *good governance* itu sendiri memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep *rule of law* atau supremasi hukum, yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam setiap aspek pemerintahan<sup>5</sup>. Supremasi hukum memastikan bahwa tidak ada individu atau entitas, termasuk pemerintah, yang berada di atas hukum. Pemerintah sudah selayaknya dan seharusnya mengikuti semua peraturan hukum yang berlaku dalam mengambil tindakan, dan setiap penyalahgunaan wewenang harus ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme hukum yang ada. Dalam konteks ini, sumber-sumber HAN menjadi instrumen penting untuk menegakkan *rule of law* dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik.

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, penerapan *good governance* akan menjadi kurang efektif jika di titik beratkan pada pemerintah, karena tetapi hal tersebut juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat<sup>6</sup>. Partisipasi publik dalam konteks bernegara menjadi salah satu prinsip yang diperlukan dalam sebuah sistem *good governance* sehingga masyarakat dapat turut serta dalam proses menentukan arah kebijakan pemerintah baik secara langsung maupun melalui perwakilannya di DPR maupun DPRD. Untuk mendukung partisipasi publik yang efektif, sumber-sumber HAN harus menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi secara terbuka, mengajukan keberatan atau tuntutan, serta berperan dalam pengawasan terhadap tindakan pemerintah.

Di Indonesia, berbagai regulasi telah diterbitkan untuk mendorong penerapan *good governance*, seperti UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi masyarakat agar dapat memperoleh informasi-informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan dan transparan dari pemerintah serta untuk memastikan bahwa seluruh pelayanan publik mengikuti standar pelayanan yang berlaku. Namun, meskipun regulasi-regulasi ini sudah ada, tantangan dalam implementasi tetap menjadi persoalan<sup>7</sup>. Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan, serta kurangnya pengawasan yang efektif, sering kali menjadi penghambat utama dalam mewujudkan *good governance* yang ideal.

Dalam upaya menganalisis hubungan antara sumber-sumber HAN dan penerapan *good governance*, pendekatan normatif menjadi metode yang tepat. Pendekatan normatif memungkinkan kita untuk melihat sejauh mana aturan-aturan yang ada mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance*, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam penerapan hukum tersebut. Melalui analisis normatif, kita dapat mengevaluasi efektivitas peraturan yang ada, mengidentifikasi

<sup>5</sup> Ni Putu Tirka Widanti, "Konsep Good Governance Dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur," *Jurnal Abdimas Peradaban* 3, no. 1 (2022): 73–85, <https://doi.org/10.54783/ap.v3i1.11>.

<sup>6</sup> Abdul Kahar Maranjaya, "Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan," *Jurnal Sosial Teknologi* 2, no. 11 (2022): 929–41, <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i11.474>.

<sup>7</sup> Delisya Fransiska Simamora, Tri Mei Rosalya Purba, and Julia Ivanna, "Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 8541–55, <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6962>.

celah hukum, dan memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki sistem HAN guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Dengan demikian, analisis terhadap sumber-sumber HAN dalam penerapan *good governance* tidak hanya memberikan wawasan mengenai peran hukum dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk memperbaiki sistem hukum dan administrasi publik di Indonesia. Upaya untuk memperkuat sumber-sumber HAN harus selalu diarahkan pada pencapaian prinsip-prinsip *good governance*, sehingga masyarakat dapat merasakan peningkatan kualitas pelayanan publik yang positif dan dapat berkontribusi secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Metodologi yuridis normatif akan digunakan dalam penelitian ini, yang merupakan sebuah pendekatan yang berfokus terhadap studi dari norma-norma hukum yang berlaku<sup>8</sup>. Pendekatan ini menitikberatkan pada penelitian terhadap berbagai aturan hukum tertulis yang menjadi landasan bagi tindakan administrasi negara. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAN akan dianalisis, termasuk konstitusi, UU, PP, Perda, dan peraturan lembaga-lembaga lainnya. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana aturan-aturan tersebut membentuk kerangka hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan bagaimana aturan tersebut diimplementasikan dalam praktik.

Selain menganalisis peraturan perundang-undangan, metode yuridis normatif juga mencakup penelitian terhadap sumber-sumber hukum lainnya yang relevan, seperti putusan-putusan pengadilan, prinsip-prinsip hukum yang telah diterima secara umum, dan kebiasaan administratif yang telah mapan<sup>9</sup>. Putusan pengadilan, khususnya yang telah berkekuatan hukum tetap, sering kali memberikan interpretasi terhadap aturan-aturan hukum yang ada dan membantu menjelaskan penerapannya dalam kasus-kasus konkret. Selain itu, praktik administrasi yang sudah diterima luas meskipun tidak tertulis, tetap dianggap sebagai sumber hukum yang sah dalam HAN. Oleh karena itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya bergantung pada teks tertulis, tetapi juga melihat bagaimana hukum dioperasionalkan secara praktis.

## B. Pembahasan

### 1. Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara dalam Kerangka *Good Governance*

Sumber HAN mengacu pada aturan, prinsip, atau pedoman yang digunakan sebagai dasar dalam menjalankan administrasi pemerintahan. Dalam konteks HAN, sumber hukum berfungsi sebagai dasar normatif yang membentuk kerangka hukum yang berlaku dalam pengaturan kegiatan pemerintah dan relasinya dengan masyarakat. Sumber hukum HAN terbagi ke dalam dua kategori, antara lain sumber hukum formal dan material. Sumber hukum formal meliputi seluruh aturan atau hukum positif yang ada di Indonesia yang dapat berbentuk UU, Tap MPR, PP, Perda, Permen, Perpuu, dan lain-lain. Sumber-sumber ini bersifat mengikat secara langsung dan memiliki kekuatan hukum yang harus dipatuhi oleh lembaga-lembaga pemerintahan dan masyarakat. Berikut adalah beberapa jenis sumber hukum formal dalam HAN:

1. Undang-Undang; Sumber hukum formal yang paling sering dikenal oleh masyarakat di Indonesia adalah undang-undang. Undang-undang sendiri dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah melalui proses law-making dan berfungsi sebagai landasan hukum untuk berbagai tindakan administratif (AR, 2022). Misalnya, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan kerangka umum mengenai tata cara pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, termasuk kewajiban untuk bertindak berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
2. Peraturan Pemerintah; Peraturan Pemerintah (PP) adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk secara lebih detail mengatur pelaksanaan dari UU yang sudah dibuat. Peraturan Pemerintah ini memiliki peran penting dalam operasionalisasi HAN karena memberikan detail yang lebih spesifik terhadap aturan yang ditetapkan dalam UU. Sebagai contoh, PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menetapkan sebuah sistem yang diharapkan

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2019).

<sup>9</sup> Sunggono.

dapat meningkatkan kepercayaan publik dan pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel.

3. Peraturan Daerah; Selain peraturan pada tingkat nasional, kewenangan juga diberikan pada pemerintahan tingkat daerah untuk membuat peraturan daerah (Perda) yang mengatur berbagai aspek administratif di wilayahnya. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menciptakan aturan-aturan dalam bentuk Perda untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekitar. Perda ini menjadi salah satu wujud nyata desentralisasi kekuasaan yang berfungsi untuk lebih mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
4. Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden; Keputusan Presiden (Keppres) dan Instruksi Presiden (Inpres) adalah bentuk aturan yang dikeluarkan langsung oleh Presiden dan memiliki kekuatan hukum formal dalam pelaksanaan kebijakan administrasi negara. Instruksi Presiden sering kali digunakan untuk memberikan arahan kepada kementerian atau lembaga dalam menjalankan fungsi-fungsi administrasi tertentu, sementara Keputusan Presiden bersifat lebih umum dalam pengambilan kebijakan tingkat nasional.

Berbeda dengan sumber hukum formal, sumber hukum material tidak berbentuk aturan tertulis yang langsung mengikat, tetapi lebih merupakan pedoman yang berasal dari praktik, kebiasaan, prinsip umum, dan perkembangan yurisprudensi<sup>10</sup>. Sumber hukum material sering kali menjadi dasar dalam interpretasi dan pelaksanaan HAN yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial.

1. Kebiasaan Administratif; Praktik atau kebiasaan administratif yang telah dilakukan dalam jangka waktu lama dan diakui oleh masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan pemerintahan dapat menjadi sumber hukum material. Meskipun kebiasaan administratif ini tidak tertulis dalam undang-undang, kebiasaan ini memiliki kekuatan mengikat karena telah diterima secara umum dalam praktik pemerintahan sehari-hari<sup>11</sup>. Misalnya, praktik *open bidding* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah menjadi kebiasaan, meskipun pada awalnya tidak diatur secara tegas dalam peraturan.
2. Prinsip Umum Hukum; Prinsip-prinsip umum hukum seperti keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan sering kali diadopsi dalam HAN sebagai landasan dalam pengambilan keputusan administratif. Prinsip-prinsip ini, meskipun tidak tertulis dalam undang-undang, tetap diakui dan diterapkan dalam praktik administrasi pemerintahan. Salah satu contohnya adalah penerapan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang mencakup asas transparansi, asas akuntabilitas, asas kepastian hukum, dan lainnya.
3. Yurisprudensi; Putusan pengadilan, terutama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, juga dapat menjadi sumber hukum material dalam administrasi negara. Melalui yurisprudensi, pengadilan dapat memberikan interpretasi baru terhadap undang-undang yang ada atau bahkan mengisi kekosongan hukum dalam situasi tertentu. Putusan pengadilan ini menjadi pedoman bagi pejabat administrasi dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam kasus-kasus yang bersifat kontroversial atau baru.

Prinsip *good governance* merupakan standar yang diakui secara internasional untuk mengukur kualitas pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip ini meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum<sup>12</sup>. Sumber-sumber HAN, baik formal maupun material, memainkan peran kunci dalam mendorong penerapan prinsip-prinsip ini. Dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan *good governance*, pemerintah harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabel yang menuntut keterbukaan informasi kepada publik terkait proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Sumber HAN seperti UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan kewajiban lembaga-lembaga publik dalam hal pemberian akses informasi bagi

<sup>10</sup> Sri Nurhari Susanto, "Komponen, Konsep Dan Pendekatan Hukum Administrasi Negara," *Administrative Law & Governance Journal* 4, no. 1 (2021): 144–57, <https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.144>.

<sup>11</sup> Abid Zamzami, "Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik," *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 3, no. 2 (2020): 200–210, <https://doi.org/10.33474/yur.v3i2.6736>.

<sup>12</sup> T D Beshi and R Kaur, "Public Trust in Local Government: Explaining the Role of Good Governance Practices," *Public Organization Review* 20 (2020): 337–50, <https://doi.org/10.1007/s11115-019-00444-6>.

masyarakat. Peraturan ini dapat menjadi alat bagi masyarakat sebagai bagian dari *social control* untuk mengawasi tindakan pemerintah dan memastikan bahwa informasi yang relevan dapat diakses secara bebas. Undang-undang tersebut juga mendukung penerapan teknologi informasi dalam administrasi negara, yang memfasilitasi keterbukaan data publik melalui platform digital. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat lebih terlibat dalam pengambilan keputusan, yang merupakan elemen penting dalam *good governance*.

Pejabat publik harus memegang tanggung jawab atas tindakan mereka sebagai wujud akuntabilitas mereka dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan administrasi negara, dengan mengatur tata cara penyusunan keputusan administratif yang transparan, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan<sup>13</sup>. Undang-undang ini juga memperkuat peran Ombudsman Republik Indonesia dalam menerima pengaduan masyarakat terkait penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara. Selain itu, sistem pengawasan internal dan eksternal yang diatur dalam peraturan seperti PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dapat dievaluasi dan dinilai secara objektif.

Pasca reformasi, Orde Baru di Indonesia mengalami perubahan signifikan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang hukum administrasi negara. Pada masa Orde Baru, hukum administrasi negara cenderung digunakan sebagai instrumen kontrol oleh pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan dan stabilitas politik, dengan pendekatan yang sering kali sentralistik dan kurang memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia<sup>14</sup>. Sumber hukum administrasi negara selama periode ini didominasi oleh peraturan-peraturan yang dirumuskan secara *top-down*, yang lebih menekankan pada kepatuhan terhadap kebijakan negara daripada pada akuntabilitas dan transparansi. Namun, pasca reformasi, terjadi pergeseran menuju paradigma *good governance* yang lebih menekankan pada desentralisasi, partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Sumber hukum administrasi negara mulai diselaraskan dengan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia, yang terlihat dalam berbagai undang-undang baru dan peraturan yang dikeluarkan<sup>15</sup>. Reformasi juga mendorong adanya peningkatan kontrol yudisial terhadap tindakan administrasi negara, serta peran yang lebih kuat dari lembaga-lembaga pengawas seperti Ombudsman dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian, reformasi membawa perubahan fundamental dalam hubungan antara hukum administrasi negara dan pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* di Indonesia, mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel.

Setelah reformasi dan pembentukan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau yang dikenal sebagai UU MD3, terjadi perubahan mendasar dalam struktur dan fungsi lembaga legislatif. UU MD3 memberikan penguatan pada fungsi DPR dan DPD dalam hal legislasi, pengawasan, dan anggaran. DPR, sebagai representasi rakyat, memiliki peran yang lebih jelas dan kuat dalam mengawasi tindakan eksekutif, termasuk dalam pelaksanaan kebijakan publik dan pengelolaan administrasi negara<sup>16</sup>. Dalam konteks HAN, pengesahan UU MD3 menjadi titik balik yang memberikan keseimbangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif. Lembaga legislatif kini memiliki otoritas yang lebih besar dalam proses legislasi, seperti hak untuk mengusulkan dan membahas rancangan undang-undang serta hak angket dan hak interpelasi untuk mengawasi pemerintah. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi negara, karena pemerintah harus mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakannya di hadapan parlemen. Dengan demikian, perbedaan utama sebelum dan

<sup>13</sup> Juliadi Rusydi, Januri, and Rika Santina, "Tanggungjawab Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 01 (2023): 54–63, <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2064>.

<sup>14</sup> Yusa Farchan, "Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru," *Jurnal Adhikari* 1, no. 3 (2022): 152–61, <https://doi.org/10.53968/ja.v1i3.41>.

<sup>15</sup> Moh Bagus, "Ragam Dan Perkembangan Penegakan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi," *Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 2 (2022): 141–64, <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.2.141-164>.

<sup>16</sup> Furcony Putri Syakura, "Pengaturan Program Legislasi Nasional Di Indonesia (Studi Pembentukan Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022): 3101–16, <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3355>.

sesudah adanya UU MD3 dalam konteks HAN terletak pada peningkatan peran pengawasan dan keseimbangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif. Jika sebelumnya legislatif lebih tunduk pada kehendak eksekutif, kini, dengan adanya UU MD3, lembaga legislatif memiliki peran yang lebih proaktif dalam memastikan bahwa administrasi negara dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, hukum, dan keadilan.

Adapun kedudukan dan fungsi MPR mengalami perubahan mendasar pasca reformasi, sebagai bagian dari upaya demokratisasi dan desentralisasi kekuasaan. Amandemen UUD 1945 mengubah MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara, yang sejajar dengan lembaga negara lainnya seperti DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Fungsi MPR pasca reformasi menjadi lebih terbatas dan bersifat normatif, yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, serta melantik Presiden dan Wakil Presiden. MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN atau mengatur secara langsung jalannya pemerintahan dan administrasi negara.

Dalam konteks HAN, perubahan peran MPR ini membawa implikasi yang signifikan. Pertama, penataan ulang fungsi MPR memberikan ruang bagi lembaga eksekutif dan legislatif untuk menjalankan perannya secara lebih mandiri, tanpa intervensi politik yang terlalu dominan dari MPR<sup>17</sup>. Hal ini mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang lebih akuntabel, di mana eksekutif harus bertanggung jawab kepada DPR sebagai lembaga pengawas utama. Kedua, meskipun MPR tidak lagi mengatur langsung kebijakan pemerintahan, perannya dalam mengamendemen UUD tetap penting karena UUD menjadi sumber hukum tertinggi dalam tata negara dan administrasi publik<sup>18</sup>. Amandemen UUD oleh MPR dapat memengaruhi kerangka hukum dan prinsip-prinsip dasar yang mengatur fungsi administrasi negara, termasuk penegakan prinsip-prinsip *good governance*. Dengan demikian, peranan fungsi MPR pasca reformasi dalam konteks HAN adalah sebagai penjaga konstitusi dan sebagai lembaga yang memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar negara dijalankan sesuai dengan amanat UUD 1945. MPR tidak lagi berperan langsung dalam proses administrasi negara sehari-hari, namun tetap menjadi pilar penting dalam menjaga keseimbangan konstitusional dan arah kebijakan negara dalam jangka panjang.

Dalam kehidupan bernegara, masyarakat umum memiliki andil yang sangat besar dalam proses pengambilan dan pembuatan keputusan pemerintah, serta merupakan salah satu pilar utama dari *good governance*. Sumber HAN yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dapat meningkatkan legitimasi kebijakan yang diambil. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik misalnya, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan dan evaluasi pelayanan publik. Dengan adanya partisipasi ini, masyarakat dapat menyuarakan aspirasinya dan memberikan masukan terhadap kebijakan publik yang akan dilakukan oleh pemerintah<sup>19</sup>. Selain itu, prinsip partisipasi juga diperkuat melalui peraturan daerah yang memberikan keleluasaan kepada masyarakat lokal untuk berkontribusi dalam perencanaan pembangunan daerah. Melalui forum musyawarah pembangunan daerah (Musrenbang), atau rapat-rapat publik, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi maupun pendapatnya atas rencana-rencana yang dibuat oleh pemerintah, dalam konteks ini pemerintah wajib mendengarkan aspirasi rakyatnya karena kedaulatan negara adalah milik rakyat, berdasarkan UUD 1945.

Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah supremasi hukum, yang menuntut agar semua tindakan administrasi negara tunduk pada aturan hukum yang berlaku, tanpa pengecualian. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan lainnya menegaskan bahwa semua pejabat administrasi harus bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan keputusan mereka dapat diuji di pengadilan jika dianggap melanggar hukum<sup>20</sup>. Prinsip ini diperkuat melalui keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang berfungsi sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa

<sup>17</sup> Rima Azizah Azizah, "Keefektifan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Orde Baru Dan Masa Reformasi," *Lontar Merah* 7, no. 1 (2024): 802–17, <https://doi.org/10.31002/lm.v7i1.4326>.

<sup>18</sup> Azizah.

<sup>19</sup> V Z Firmansyah and F Syam, "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi Dalam Penyelenggaraan Birokrasi Di Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2022): 325–44, <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>.

<sup>20</sup> Savina Anggun Lestari et al., "Analisis Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tata Negara Di Era Digital," *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 2 (2023): 29–43, <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.286>.

antara warga negara dengan pemerintah. PTUN menjadi instrumen penting dalam menegakkan supremasi hukum dengan memastikan bahwa tindakan administratif yang melanggar hak-hak warga negara dapat digugat dan diperbaiki.

Sumber-sumber HAN, baik yang formal maupun material, memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk kerangka hukum yang mendorong nilai-nilai *good governance*. Dengan adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum sebagai pilar utamanya, HAN memberikan dasar normatif yang kokoh untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, bertanggung jawab, dan terbuka. Adanya keterpaduan antara HAN dengan prinsip *good governance* menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan publik.

## 2. Implementasi Sumber Hukum Administrasi Negara dalam Praktik *Good Governance*

Dalam kerangka penerapan prinsip-prinsip *good governance*, sumber HAN memainkan peran sentral dalam menentukan sejauh mana pemerintah dapat melakukan tata kelola dengan baik dan bermanfaat. *Good governance* sendiri mengacu pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan penegakan hukum yang adil, yang semuanya merupakan elemen penting dalam mengelola pemerintahan secara efektif<sup>21</sup>. Dalam konteks Indonesia, penerapan sumber hukum administrasi dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan dan praktik administrasi pemerintahan yang ada. Studi kasus konkret terkait penerapan sumber hukum administrasi di Indonesia dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apakah prinsip *good governance* sudah berjalan dengan baik atau masih terdapat hambatan.

Salah satu kasus yang dapat dianalisis adalah terkait dengan implementasi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. UU ini merupakan salah satu sumber hukum administrasi yang menjadi landasan penting dalam penerapan prinsip *good governance*, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Pelaksanaan UU Pelayanan Publik di berbagai sektor pemerintahan menunjukkan adanya upaya untuk memperbaiki kualitas layanan publik, namun dalam banyak kasus, masih terjadi kendala dalam pelaksanaannya<sup>22</sup>. Sebagai contoh, laporan Ombudsman Republik Indonesia beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan buruknya pelayanan publik, terutama di bidang perizinan, kesehatan, dan pendidikan<sup>23</sup>. Keterlambatan dalam pengurusan izin, tidak adanya mekanisme pengaduan yang efektif, serta kurangnya akuntabilitas dalam penanganan keluhan merupakan beberapa masalah yang sering muncul. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun sumber hukum administrasi telah tersedia dalam bentuk undang-undang yang jelas, pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala yang pada akhirnya menghambat tercapainya prinsip *good governance*.

Selain itu, implementasi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang kemudian dituangkan ke dalam Permenkominfo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat juga menjadi contoh konkret bagaimana sumber hukum administrasi berperan dalam pengelolaan sektor komunikasi dan informasi di Indonesia. KPI sebagai lembaga independen yang diamanatkan oleh undang-undang untuk mengawasi penyiaran di Indonesia, memiliki tugas untuk memastikan bahwa penyiaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kepentingan publik. Namun, dalam beberapa kasus, KPI mengalami kesulitan dalam menegakkan aturan terkait penyiaran, terutama dalam mengatur konten yang bersifat tidak mendidik atau tidak etis<sup>24</sup>. Misalnya, KPI sering kali mendapat kritik karena dianggap tidak tegas dalam memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melanggar pedoman penyiaran. Hambatan ini sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan wewenang dan sumber daya yang dimiliki oleh KPI,

<sup>21</sup> Abdur Rahim et al., "Implementasi Hukum Administrasi Negara Dalam Mencegah Praktik Korupsi Di Indonesia," *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 8 (2023): 5790–94, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2572>.

<sup>22</sup> Hannes Magdalena Hutagalung, "Peran Dan Fungsi Serta Kendala Birokrasi Dalam Pelayanan Publik," *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya* 24, no. 2 (2023): 77–84, <https://doi.org/10.31293/ddk.v24i2.7584>.

<sup>23</sup> Nabila Firstia Izzati, "Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia," *SASI* 26, no. 2 (2020): 176–87, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.235>.

<sup>24</sup> Anak Agung Ayu Mas Merta Sari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, "Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pelanggaran Siaran Televisi," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 18–23, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2467.18-23>.



sehingga meskipun secara hukum mereka memiliki landasan yang kuat, implementasinya tidak selalu mendukung prinsip *good governance*.

Studi kasus lainnya yang relevan adalah implementasi UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. UU ini mengatur tentang prosedur pengambilan keputusan administrasi oleh pejabat pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam tindakan administrasi negara. Namun dalam praktiknya, masih banyak kasus di mana keputusan administrasi yang diambil oleh pejabat pemerintah tidak didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut. Contoh yang cukup menonjol adalah kasus penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran daerah, di mana beberapa pejabat pemerintah daerah mengambil keputusan yang merugikan negara, namun sulit untuk dimintai pertanggungjawaban karena celah-celah dalam penerapan UU Administrasi Pemerintahan<sup>25</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada kerangka hukum yang jelas, penerapan yang tidak konsisten atau kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif dapat menghambat pelaksanaan *good governance*.

Penerapan *good governance* dalam konteks HAN tidak lepas dari berbagai tantangan yang dihadapi, terutama dalam hal harmonisasi antara sumber hukum administrasi dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan praktik di lapangan. Dalam beberapa kasus, peraturan yang ada tidak cukup rinci atau jelas untuk mengakomodasi kompleksitas masalah yang terjadi dalam praktik administrasi pemerintahan<sup>26</sup>. Sebagai contoh, meskipun UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah ada, akan tetapi standar pelayanan tersebut masih banyak yang belum tercapai oleh berbagai instansi pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terhadap peraturan tersebut, serta minimnya sanksi bagi pelanggaran standar pelayanan publik.

Selain itu, masalah fragmentasi regulasi juga menjadi tantangan serius dalam upaya harmonisasi sumber hukum administrasi dengan *good governance*. Di Indonesia, regulasi yang mengatur administrasi pemerintahan dapat dilihat di berbagai peraturan perundang-undangan, yang sering kali tumpang tindih atau bahkan bertentangan satu sama lain<sup>27</sup>. Sebagai contoh, regulasi mengenai perizinan usaha dapat ditemukan di peraturan tingkat nasional maupun daerah. Akan tetapi, perbedaan interpretasi dan penegakan aturan di setiap daerah sering kali menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Hal tersebut dapat menimbulkan kesenjangan dan ketidakpastian hukum oleh masyarakat yang kemudian akan menurunkan tingkat kepercayaan publik pada pemerintah. Bahkan dalam konteks peraturan yang bersifat otonomi daerah, kebijakan dapat berbeda-beda pada setiap daerahnya karena mengikuti tuntutan masyarakat lokal, namun sering kali tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan solusi-solusi yang dapat meningkatkan harmonisasi antara sumber hukum administrasi dengan prinsip *good governance*. Diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah dalam hal penyusunan dan penegakan peraturan. Diperlukan adanya kerja sama yang konsisten dan efektif antara pemerintah pusat maupun daerah dalam hal pengelolaan administrasi pemerintahan, dapat mengurangi tumpang tindih regulasi dan memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat sejalan dengan prinsip *good governance*. Dalam hal ini, peran Kementerian Dalam Negeri sebagai koordinator dan jembatan antara pemerintah pusat dan daerah, memiliki tanggung jawab dalam memastikan peraturan-peraturan yang ada dapat berjalan secara harmonis<sup>28</sup>. Contoh konkret yang dapat dilihat adalah pembatalan Perda yang mengatur tentang retribusi daerah yang terlalu tinggi atau aturan yang terlalu birokratis dalam proses perizinan usaha.

<sup>25</sup> Dandy Geofani Silaban et al., "Dampak Kurangnya Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pembangunan Lokal Dan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Relasi Publik* 2, no. 1 (2024): 28–36, <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i1.2031>.

<sup>26</sup> Astri Dwi, Sri Indarti, and Novliza Eka Patrisia, "Penerapan Responsibilitas Dan Transparansi Layanan Publik (Sebuah Kajian Ilmu Administrasi)," *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 7, no. 1 (2020): 43–48, <https://doi.org/10.37676/professional.v7i1.1091>.

<sup>27</sup> Fitria Andalus Handayani and Mohamad Ichšana Nur, "Implementasi Good Governance Di Indonesia," *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11, no. 1 (2019): 1–11, <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>.

<sup>28</sup> Felani Ahmad Cerdas, Ali Abdurahman, and Indra Perwira, "Harmonisasi Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 4, no. 1 (2022): 40–53, <https://doi.org/10.46924/jihk.v4i1.149>.

Salah satu kasus yang signifikan terjadi di beberapa daerah yang menerbitkan Perda terkait perizinan dan retribusi yang justru bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Misalnya, terdapat beberapa daerah yang menetapkan tarif retribusi daerah yang tidak sejalan dengan kebijakan deregulasi pusat yang bertujuan untuk mendorong investasi. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri bertindak sebagai pengawas dan membatalkan Perda tersebut karena tidak sesuai dengan prinsip *good governance* dan kebijakan ekonomi nasional.

Harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu dilakukan dengan memperbaiki sistem legislasi nasional yang lebih terpadu. Pemerintah pusat perlu mengadopsi pendekatan top-down dalam hal penyusunan peraturan yang lebih koheren, namun tetap memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan peraturan dengan kebutuhan lokal<sup>29</sup>. Dalam hal ini, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki proses legislasi di Indonesia, dengan menekankan pada pentingnya partisipasi publik dan transparansi dalam setiap tahap pembentukan peraturan.

Penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan juga sangat diperlukan. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah memperkuat peran Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelayanan publik. Ombudsman perlu diberikan wewenang yang lebih besar dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan penyimpangan dalam pelayanan publik, serta memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran<sup>30</sup>. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan administrasi perlu ditingkatkan dengan memperluas akses publik terhadap informasi terkait pemerintahan. Misalnya, penerapan *e-governance* yang efektif dapat menjadi solusi dalam menciptakan standar transparansi dan kepercayaan yang tinggi pada administrasi pemerintahan.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemerintahan juga harus dilakukan dalam konteks pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Melalui pendidikan dan pelatihan, diharapkan seluruh pejabat pemerintahan dapat memiliki pemahaman dan pengetahuan memadai tentang HAN dan prinsip *good governance*. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga akan mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang dan korupsi di dalam pemerintahan. Sehingga pada akhirnya, tantangan dalam harmonisasi sumber hukum administrasi dengan *good governance* memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi dari semua pihak yang terlibat dalam pemerintahan. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan bahwa Indonesia dapat membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menerapkan prinsip *good governance* secara konsisten dalam setiap aspek administrasi negara.

### C. Penutup

Sumber-sumber hukum administrasi negara memiliki peran penting dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Indonesia. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan supremasi hukum menjadi pilar utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Sumber hukum formal, seperti UU, PP, dan Perda memberikan landasan hukum yang jelas bagi penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, sumber hukum material, seperti kebiasaan administratif, prinsip-prinsip umum hukum, dan yurisprudensi, melengkapi aturan formal dengan memberikan fleksibilitas dalam penafsiran dan pelaksanaan hukum. Namun, tantangan dalam penerapan *good governance* masih signifikan, termasuk ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan praktik di lapangan, serta fragmentasi regulasi yang sering tumpang tindih.

Hambatan seperti rendahnya kepatuhan terhadap peraturan dan lemahnya mekanisme pengawasan juga memperlambat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam beberapa kasus, meskipun telah ada sumber hukum yang kuat, implementasi di tingkat lokal maupun nasional masih menghadapi kendala, seperti pada pelayanan publik dan pengawasan penyiaran. Untuk mengatasi tantangan tersebut beberapa langkah perlu diambil seperti, harmonisasi antara regulasi pusat dan daerah harus

<sup>29</sup> Cerdas, Abdurahman, and Perwira.

<sup>30</sup> Hendra Sukmana, "Analysis of the Functional Policy Strategy of the Republican Ombudsman," *Indonesian Journal of Public Policy Review* 21 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.21070/ijppr.v21i0.129>.

ditingkatkan agar peraturan yang dibuat sejalan dengan prinsip-prinsip good governance. Koordinasi yang lebih baik antar lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, diperlukan untuk mengurangi tumpang tindih regulasi dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil konsisten dengan tujuan nasional. Kementerian Dalam Negeri dan lembaga legislatif harus memainkan peran penting dalam menyelaraskan kebijakan lokal dengan kebijakan nasional. Kemudian, penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas harus menjadi prioritas. Peran Ombudsman Republik Indonesia perlu diperkuat untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelayanan publik dan tindakan administratif pemerintah. Selain itu, penerapan e-governance yang lebih luas dapat menjadi solusi dalam meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan sangat diperlukan. Aparatur yang memahami dengan baik hukum administrasi negara dan prinsip good governance akan lebih mampu menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, sumber-sumber hukum administrasi negara dapat lebih efektif mendukung penerapan good governance, menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Azizah, Rima Azizah. "Keefektifan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Orde Baru Dan Masa Reformasi." *Lontar Merah* 7, no. 1 (2024): 802–17. <https://doi.org/10.31002/lm.v7i1.4326>.
- Bagus, Moh. "Ragam Dan Perkembangan Penegakan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi." *Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 2 (2022): 141–64. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.2.141-164>.
- Beshi, T D, and R Kaur. "Public Trust in Local Government: Explaining the Role of Good Governance Practices." *Public Organization Review* 20 (2020): 337–50. <https://doi.org/10.1007/s11115-019-00444-6>.
- Cerdas, Felani Ahmad, Ali Abdurahman, and Indra Perwira. "Harmonisasi Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 4, no. 1 (2022): 40–53. <https://doi.org/10.46924/jihk.v4i1.149>.
- Dwi, Astri, Sri Indarti, and Novliza Eka Patrisia. "Penerapan Responsibilitas Dan Transparansi Layanan Publik (Sebuah Kajian Ilmu Administrasi)." *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 7, no. 1 (2020): 43–48. <https://doi.org/10.37676/professional.v7i1.1091>.
- Farchan, Yusa. "Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru." *Jurnal Adhikari* 1, no. 3 (2022): 152–61. <https://doi.org/10.53968/ja.v1i3.41>.
- Firmansyah, V Z, and F Syam. "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi Dalam Penyelenggaraan Birokrasi Di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2022): 325–44. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>.
- Handayani, Fitria Andalus, and Mohamad Ichsana Nur. "Implementasi Good Governance Di Indonesia." *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11, no. 1 (2019): 1–11. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>.
- Hutagalung, Hannes Magdalena. "Peran Dan Fungsi Serta Kendala Birokrasi Dalam Pelayanan Publik." *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya* 24, no. 2 (2023): 77–84. <https://doi.org/10.31293/ddk.v24i2.7584>.
- Izzati, Nabila Firstia. "Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia." *SASI* 26, no. 2 (2020): 176–87. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.235>.
- Lestari, Savina Anggun, Muhammad Rijal Sadida, Risyan Putri Maharani, and Intan Wahyuningtyas Andini. "Analisis Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tata Negara Di Era Digital." *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 2 (2023): 29–43. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.286>.

- Maranjaya, Abdul Kahar. "Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan." *Jurnal Sosial Teknologi* 2, no. 11 (2022): 929–41. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i11.474>.
- Pribadi, Aurora Fahriza, and Adiati Trihastuti. "Efektivitas Koperasi Dalam Menghadapi Tantangan Prinsip Good Governance Di Era Digital Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Pada Koperasi Konsumen." *Journal of Social and Economics Research* 5, no. 2 (2023): 812–18. <https://doi.org/10.54783/jser.v5i2.189>.
- Rahim, Abdur, Naffisa Ulya Safitri, Nurjanah Nurjanah, Sahid Anabah, and Winona Nurhikmah. "Implementasi Hukum Administrasi Negara Dalam Mencegah Praktik Korupsi Di Indonesia." *JiIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 8 (2023): 5790–94. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2572>.
- Rusydi, Juliadi, Januri, and Rika Santina. "Tanggungjawab Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 01 (2023): 54–63. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2064>.
- Sari, Anak Agung Ayu Mas Merta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pelanggaran Siaran Televisi." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 18–23. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2467.18-23>.
- Silaban, Dandy Geofani, Winda Arisandi Situmorang, Rizky Khairani Br Ginting, Fany Maysarah Sitohang, Nur Wida Yani, and Sri Hadiningrum. "Dampak Kurangnya Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pembangunan Lokal Dan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Relasi Publik* 2, no. 1 (2024): 28–36. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i1.2031>.
- Simamora, Delisya Fransiska, Tri Mei Rosalya Purba, and Julia Ivanna. "Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 8541–55. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6962>.
- Sofyanoor, Andin. "Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2022): 21–30. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i2.9>.
- Sudrajat, Tedi. "Perwujudan Good Governance Melalui Format Reformasi Birokrasi Publik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 2 (2009): 145–54. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.220>.
- Sukmana, Hendra. "Analysis of the Functional Policy Strategy of the Republican Ombudsman." *Indonesian Journal of Public Policy Review* 21 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v21i0.129>.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Susanto, Sri Nurhari. "Komponen, Konsep Dan Pendekatan Hukum Administrasi Negara." *Administrative Law & Governance Journal* 4, no. 1 (2021): 144–57. <https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.144>.
- Syakura, Furcony Putri. "Pengaturan Program Legislasi Nasional Di Indonesia (Studi Pembentukan Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022): 3101–16. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3355>.
- Tjandra, W Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika, 2021.
- Widanti, Ni Putu Tirka. "Konsep Good Governance Dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur." *Jurnal Abdimas Peradaban* 3, no. 1 (2022): 73–85. <https://doi.org/10.54783/ap.v3i1.11>.
- Zamzami, Abid. "Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 3, no. 2 (2020): 200–210. <https://doi.org/10.33474/yur.v3i2.6736>.